



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Bangkinang;
3. Umur / tgl lahir : 18 Tahun / 13 Desember 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Anak ditahan dalam perkara lain;

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Suprihatin, SH., Advokat yang berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No. 56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn tanggal 5 Februari 2024;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan Kakak Kandung

Anak;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn tanggal 31 Januari 2024 tentang penunjukan Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn tanggal 31 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Hasil penelitian kemasyarakatan;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak HP merk Vivo Y30;
- 2 (dua) celengan anak;
- 1 (satu) buah garpu;
- 1 (satu) buah cutter.

Dipergunakan dalam perkara lain an. 3 Als Hardi Bin Martono

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Anak mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Anak dengan alasan Anak masih muda dan masih bisa memperbaiki dirinya dan Anak juga menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Anakpun tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Anak pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di dalam rumah saksi 1 di Dusun Penyesawan Selatan RT 019 RW 009 Desa Penyesawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB Anak bersama dengan saksi 3 pergi mencari tempat untuk melakukan pengisian baterai HP dikarenakan pada saat itu listrik sedang dalam keadaan mati, kemudian Anak bertanya kepada saksi 3 "ado can?" yang artinya Anak bertanya apakah ada target rumah yang bisa dimasuki oleh Anak untuk diambil barang-barangnya, kemudian saksi 3 mengajak Anak berjalan kaki sambil mengitari daerah Dusun Penyesawan Selatan dan

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekira pukul 05.00 Wib saksi 3 menunjuk rumah saksi 1 dan berkata “ni rumah ini banyak duitnya, pagi orangnya kerja dan sunyi”, setelah menunjukkan rumah tersebut Anak dan saksi 3 pulang ke rumah saksi 3 untuk tidur sebentar, sekira pukul 08.30 Wib Anak bangun dan langsung menuju rumah saksi 1, kemudian setelah sampai di kedai milik saksi 1 yang berdempetan dengan rumah saksi 1 Anak kemudian berpura-pura membeli sebatang rokok yang mana pada saat itu kedai dijaga oleh istri saksi 1 yang bernama saksi 2 sambil melihat situasi dan kondisi, kemudian saat saksi 2 lengah Anak masuk ke dalam rumah saksi 1 melalui pintu depan rumah saksi 1 yang sedang dalam keadaan terbuka dan langsung masuk ke dalam kamar, pada saat di dalam kamar Anak melihat 2 (dua) unit handphone android merk VIVO Y30 dan OPPO A16 sedang di cas dan langsung mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut, kemudian Anak melihat celengan dan membuka celengan tersebut menggunakan pisau cutter dan mengambil isinya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian menyimpannya, setelah itu Anak bergegas keluar rumah melalui pintu belakang dan Kembali ke rumah saksi 3, sesampainya di rumah saksi 3 kemudian Anak membangunkannya dan mengajak saksi 3 ke Pekanbaru untuk menjual 2 (dua) unit handphone tersebut, sesampainya di Pekanbaru kemudian Anak dan saksi 3 menjual 2 (dua) unit *handphone* di daerah MTC Giant Panam dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana keuntungan tersebut digunakan oleh Anak dan saksi 3 untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa Anak pada saat kejadian berusia sekitar 17 (tujuh belas) Tahun, sehingga masih dikategorikan sebagai “ANAK”, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx tanggal 11 September 2014 disebutkan bahwa Anak lahir pada tanggal 13 Desember 2005.
- Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi 1 mengalami kerugian materil sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di dalam

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn.



rumah saksi 1 di Dusun Penyesawan Selatan RT 019 RW 009 Desa Penyesawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB Anak bersama dengan saksi 3 pergi mencari tempat untuk melakukan pengisian baterai HP dikarenakan pada saat itu listrik sedang dalam keadaan mati, kemudian Anak bertanya kepada saksi 3 *"ado can?"* yang artinya Anak bertanya apakah ada target rumah yang bisa dimasuki oleh Anak untuk diambil barang-barangnya, kemudian saksi 3 mengajak Anak berjalan kaki sambil mengitari daerah Dusun Penyesawan Selatan dan kemudian sekira pukul 05.00 Wib saksi 3 menunjuk rumah saksi 1 dan berkata *"ni rumah ini banyak duitnya, pagi orangnya kerja dan sunyi"*, setelah menunjukkan rumah tersebut Anak dan saksi 3 pulang ke rumah saksi 3 untuk tidur sebentar, sekira pukul 08.30 Wib Anak bangun dan langsung menuju rumah saksi 1, kemudian setelah sampai di kedai milik saksi 1 yang berdempetan dengan rumah saksi 1 Anak kemudian berpura-pura membeli sebatang rokok yang mana pada saat itu kedai dijaga oleh istri saksi 1 yang bernama saksi 2 sambil melihat situasi dan kondisi, kemudian saat saksi 2 lengah Anak masuk ke dalam rumah saksi 1 melalui pintu depan rumah saksi 1 yang sedang dalam keadaan terbuka dan langsung masuk ke dalam kamar, pada saat di dalam kamar Anak melihat 2 (dua) unit handphone android merk VIVO Y30 dan OPPO A16 sedang di cas dan langsung mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut, kemudian Anak melihat celengan dan membuka celengan tersebut menggunakan pisau cutter dan mengambil isinya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian menyimpannya, setelah itu Anak bergegas keluar rumah melalui pintu belakang dan Kembali ke rumah saksi 3, sesampainya di rumah saksi 3 kemudian Anak membangunkannya dan mengajak saksi 3 ke Pekanbaru untuk menjual 2 (dua) unit handphone tersebut, sesampainya di Pekanbaru kemudian Anak dan saksi 3 menjual 2 (dua) unit *handphone* di daerah MTC Giant Panam dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana keuntungan tersebut digunakan oleh Anak dan saksi 3 untuk keperluan sehari-hari.

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pada saat kejadian berusia sekitar 17 (tujuh belas) Tahun, sehingga masih dikategorikan sebagai "ANAK", berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx tanggal 11 September 2014 disebutkan bahwa Anak lahir pada tanggal 13 Desember 2005.
- Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi 1 mengalami kerugian materil sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 362 KUHPidana Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dengan surat dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Anak setelah Anak ditangkap, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tahap Penyidikan tersebut;
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan karena mengalami kehilangan uang di dalam celengan anak saksi sendiri dan dua unit handphone android yang terjadi pada Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 yang diketahui sekira jam 09.00 WIB di dalam rumah saksi yang beralamat di Dusun Penyesawan Selatan RT 019 RW 009 Desa Penyesawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapakah yang telah mengambil barang-barang milik saksi tersebut namun setelah pelaku ditangkap oleh pihak kepolisian Sektor Kampar baru Saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Anak Muhammad Dhafa;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang di kolam ikan dan Saksi mengetahui kejadian tersebut adalah dari istri Saksi yaitu Pgl. Yeni, setelah kejadian yaitu hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 09.00 WIB yang mengatakan kepada Saksi bahwa rumah habis kemalingan;
 - Bahwa Saksi secara pasti saksi tidak mengetahui cara Anak sewaktu melakukan pencurian tersebut namun melihat kondisi ditempat kejadian Anak masuk dari pintu bahagian belakang, setelah Anak masuk ke dalam kamar Saksi dan anak saksi serta mengambil handphone dan uang di dalam celengan anak saksi tersebut;

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian pencurian yang Saksi ketahui tersebut yakni bermula pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 09.00 WIB istri Saksi yakni saksi Yeni masuk ke dalam rumah yang beralamat di Dusun Penyesawan Selatan RT 019 RW 009 Desa Penyesawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dan setelah masuk istri Saksi yakni Pgl. Yeni kaget ternyata uang di dalam celengan anak saksi dalam keadaan terbuka serta isinya sudah tidak ada lagi, kemudian istri Saksi masuk ke dalam kamar dan melihat kondisi kamar sudah berantakan, setelah itu dia masuk ke dalam kamar anak ternyata 2 (dua) unit handphone Android merk Vivo Y30 dan merk Oppo A16 sudah hilang, setelah itu istri Saksi langsung menghubungi Saksi dan menerangkan kejadian tersebut kepada Saksi, setelah itu Saksi pulang kerumah ternyata memang benar kejadian tersebut serta saksi berusaha mencari namun tidak berhasil;
 - Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak, saksi selaku mengalami kerugian materil sekitar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Anak untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi memebanrkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak ada yang

dibantahnya;

2. Saksi 2, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tahap Penyidikan tersebut;
- Bahwa Anak dihadapkan kepersidangan sehubungan telah mengambil dua unit handphone android milik saksi 1 serta uang di dalam celengan milik saksi 1 yang pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 yang diketahui sekira jam 09.00 Wib di dalam rumah saksi 1 yang beralamat di Dusun Penyesawan Selatan RT 019 RW 009 Desa Penyesawan Kec. Kampar Kab. Kampar;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapakah yang telah melakukan pencurian tersebut namun setelah Anak ditangkap oleh pihak kepolisian Sektor Kampar baru Saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Anak Muhammad Dhafa;
- Bahwa sewaktu kejadian tersebut Saksi berada dikedai yang berdampingan dengan rumah atau tempat kejadian dan Saksi mengetahui kejadian

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah dari kakak saksi yakni Sdr. Yeni yaitu hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 09.00 WIB;

- Bahwa secara pasti Saksi tidak mengetahui cara Anak sewaktu melakukan pencurian tersebut namun melihat kondisi ditempat kejadian Anak masuk dari pintu bahagian belakang, setelah masuk Anak masuk ke dalam kamar serta mengambil handphone dan uang di dalam celengan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak sedangkan terhadap temannya saksi 3 Saksi kenal karena satu kampung dan Saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan mereka, sedangkan terhadap korban yaitu saksi 1 dia adalah abang ipar saksi;
 - Bahwa kronologis kejadian pencurian yang Saksi ketahui tersebut yakni bermula pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 09.00 WIB sewaktu Saksi sedang jaga kedai tiba-tiba Saksi dihampiri oleh kakak saksi yakni Sdri Yeni yang mana dia mengatakan kepada Saksi bahwa rumah habis kemalingan, mendapat berita tersebut Saksi pun terkejut, lalu Saksi pergi melihat kondisi didalam rumah ternyata memang benar rumah sudah berantakan handphone korban sudah tidak ada lagi sedangkan celengan sudah tergeletak di lantai dapur dan uang di dalam celengan tersebut sudah tidak ada lagi lalu kami berusaha mencari namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alat yang yang digunakan Anak sewaktu melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa posisi handphone dan celengan sebelum kejadian berada di dalam kamar dalam keadaan dicas di atas meja kaca sedangkan setelah kejadian handphone tersebut sudah tidak ada lagi dan posisi celengan sebelum kejadian dalam kamar, tertutup serta ada uang di dalam nya sedangkan setelah kejadian celengan tersebut sudah berada di dapur dalam keadaan terbuka serta uangnya sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa situasi pagi hari dan rumah dalam keadaan kosong tidak ada orang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah yang menjadi penyebab/latar belakangnya sehingga Anak melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa akibat ataupun kerugian yang dialami oleh korban dari kejadian diatas adalah kehilangan kehilangan uang didalam celengan anak serta 2 (dua) unit Handphone android merk Vivo Y30 dan merk Oppo A16 yang mana jika diuangkan saksi mengalami kerugian berkisar lebih kurang Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi 3, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan maupun hubungan pekerjaan;

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tahap Penyidikan tersebut;
- Bahwa Anak dihadapkan kepersidangan terkait perkara pencurian sedangkan korbannya adalah saksi 1;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan pencurian tersebut Saksi hanya menunjukkan lokasi target saja sedangkan pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira jam 09.00 WIB di dalam rumah saksi 1 yang beralamat di Dusun Penyesawan Selatan Desa Penyesawan, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak dan Saksi berteman dengannya dan terhadap saksi 1 adalah tetangga Saksi namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan mereka tersebut;
- Bahwa Saksi secara pasti tidak mengetahui bagaimana cara Anak pada saat melakukan perbuatan tersebut dan saat itu Saksi sedang tidur, setelah Anak berhasil mencuri handphone dan uang milik saksi 1 tersebut Anak langsung membangunkan Saksi dan mengajak Saksi ke Pekanbaru untuk menjual handphone tersebut;
- Bahwa saksi tidak tau apa saja alat bantu yang digunakan Anak sewaktu melakukan aksi pencurian tersebut, sedangkan aksi pencurian tersebut sudah dua kali Saksi dan Anak lakukan;
- Bahwa yang Saksi ketahui Anak mengambil uang di dalam celengan milik saksi 1 sebanyak lebih kurang Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) serta dua unit handphone android milik saksi 1;
- Bahwa peran Saksi hanya menunjukkan lokasi target, menemani Anak menjual handphone tersebut serta uang dari hasil kejahatan tersebut Saksi dan Anak habiskan berdua, sedangkan peran Anak adalah orang yang melakukan aksi pencurian dirumah saksi 1 tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada berniat untuk melakukan pencurian tersebut namun Anak sebelum melakukan pencurian tersebut terlebih dahulu. Saksi menjelaskan bahwa saksi sudah menanyakan kepada siapa saja atau rumah siapa saja yang banyak uang dirumahnya, dari situ menurut saksi Anak sudah berniat sebelum melakukan aksi pencuriannya tersebut;
- Bahwa 2 (dua) unit Handphone android merk Vivo Y30 dan merk Oppo A16 telah dijual seharga Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dijual di Pekanbaru dikonter namun Saksi tidak ingat nama konter handphone tersebut, sedangkan uang hasil penjualan handphone tersebut kami gunakan untuk biaya hidup sehari-hari, dan uang tersebut saat ini sudah tidak ada lagi ataupun sudah habis;

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Anak pergi menjual ke 2 (dua) unit Handphone android merk Vivo Y30 dan merk Oppo A16 tersebut di Pekanbaru setelah kami mendapatkan uang dari hasil penjualan handphone tersebut sebanyak Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) uang tersebut kami gunakan bersama untuk biaya kehidupan kami sehari-hari;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wib saksi bersama Anak pergi untuk mengecek handphone karena lampu mati, lalu Anak bertanya kepada saksi dengan menggunakan kode “ ado can ?” lalu saksi menjawab ada, kemudian saksi mengajak Anak muter-muter jalan kaki, lalu sekira jam 05.00 Wib saksi menunjuk rumah saksi 1 kepada Anak sambil mengatakan “ni rumah ini banyak duitnya, pagi orangnya kerja ataupun pagi sunyi” setelah menunjukkan rumah tersebut Anak pun diajak saksi kerumah saksi, lalu kami tidur sebentar, kemudian sekira pukul 09.00 Wib tiba-tiba Anak membangunkan saksi dan mengajak saksi ke Pekanbaru dengan menggunakan superben, setelah sampai di Pekanbaru Anak dan saksi duduk diwarung lalu Anak memperlihatkan ke 2 (dua) unit Handphone android merk Vivo Y30 dan merk Oppo A16 serta uang kontan yang ada didalam celangan sebanyak Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi dan menjelaskan kepadanya bahwa dia telah berhasil mencuri dirumah saksi 1, kemudian saksi tertawa, lalu saksi dan Anak pergi memesan ojek online, setelah itu saksi dan Anak pergi ke Senapelan untuk menjual handphone tersebut namun tidak ada yang mau beli, kemudian kami balik kearah Panam dan berhasil menjual handphone tersebut seharga Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua ratus Ribu Rupiah) di konter daerah panam dekat Giant namun saksi tidak ingat nama konternya, setelah kami mendapatkan uang tersebut kamipun pergi belanja dan makan-makan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak Jaafar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan kepersidangan karena telah mengambil uang yang ada di dalam celangan serta 2 (dua) unit handphone android pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023, sekira jam 09.00 WIB bertempat di dalam rumah saksi 1 di Dusun Penyesawan RT 019 RW 009 Desa Penyesawan Kec. Kampar Kab. Kampar;

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengambil barang-barang tersebut sendiri saja sedangkan yang membantu Anak menunjukkan lokasi untuk melakukan pencurian tersebut adalah saksi 3 alias Ardi
- Bahwa pemilik barang yang Anak ambil berupa uang yang ada didalam celengan serta 2 (dua) unit handphone android tersebut adalah di rumah saksi 1 yang merupakan warga Desa Penyesawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wib Anak bersama saksi 3 pergi untuk mengecas handphone karena lampu mati, lalu Anak bertanya kepada saksi 3 dengan menggunakan kode “ *ado can ?* ” lalu saksi 3 menjawab ada, kemudian Anak diajak muter-muter jalan kaki lalu sekira jam 05.00 WIB saksi 3 menunjuk rumah saksi 1 kepada Anak sambil mengatakan “ *ni rumah ini banyak duitnya, pagi orangnya kerja ataupun pagi sunyi* ” setelah menunjukkan rumah tersebut Anak pun diajak kerumahnya, lalu kami tidur sebentar, setelah itu sekira jam 08.30 WIB Anak pun bangun dan keluar dari rumah saksi 3, kemudian Anak pergi ke kedai saksi 1 untuk beli sambil melihat situasi dan disaat bersamaan Anak pun melihat pintu depan rumah korban dalam keadaan terbuka, setelah itu Anak pun langsung bergegas secara diam diam langsung masuk ke dalam rumah korban, setelah masuk Anak melihat 2 (dua) unit handphone android sedang dicas di dalam kamar, kemudian Anak masuk ke dalam kamar dan mengambil ke dua handphone tersebut, lalu setelah itu Anak melihat ada celengan dan Anak pun langsung membuka isi celengan tersebut dan mengambil isinya berupa uang sebanyak Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), setelah mengambil uang tersebut Anak pun langsung bergegas pergi meninggalkan rumah tersebut melalui pintu belakang, setelah itu Anak pun langsung ke rumah saksi 3 yang tidak jauh dari tempat kejadian, setelah sampai di rumah saksi 3, Anak pun langsung membangunkannya, setelah saksi 3 bangun Anak pun langsung mengajak saksi 3 pergi ke Pekanbaru dengan menggunakan superben, setelah sampai di Pekanbaru duduk di warung lalu Anak memperlihatkan ke 2 (dua) unit Handphone android merk Vivo Y30 dan merk Oppo A16 serta uang kontan yang ada di dalam celengan sebanyak Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi 3 dan menjelaskan kepadanya bahwa Anak telah berhasil mencuri di rumah saksi 1, lalu kami pergi memesan ojek online, setelah itu kami pergi ke senapelan untuk menjual handphone tersebut namun tidak ada yang mau beli, kemudian

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami balik ke arah panam, dan berhasil menjual handphone tersebut seharga Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua ratus Ribu Rupiah) di konter daerah panam dekat giant namun Anak tidak ingat nama konternya, setelah kami mendapatkan uang tersebut kami pun pergi belanja dan makan-makan;

- Bahwa Anak tidak ada mempunyai Saksi yang Anak kehendaki untuk hadir dan di dengar keterangannya;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Anak mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut adalah salah;

Menimbang, bahwa Anak menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan terhadap dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara No. Pol. : BP/41/XI/2023/Reskrim atas nama Anak tanggal 24 November 2023 yang dibuat oleh Penyidik Sektor Kampar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak HP merk Vivo Y30;
2. 2 (dua) celengan anak;
3. 1 (satu) buah garpu;
4. 1 (satu) buah cutter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan kepersidangan karena telah mengambil uang yang ada di dalam celengan serta 2 (dua) unit handphone android pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023, sekira jam 09.00 WIB bertempat di dalam rumah saksi 1 di Dusun Penyesawan RT 019 RW 009 Desa Penyesawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa uang yang ada didalam celengan serta 2 (dua) unit handphone android yang diambil oleh Anak tersebut adalah milik saksi 1 yang merupakan warga Desa Penyesawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa caranya Anak mengambil barang-barang milik saksi 1 berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wib Anak bersama saksi 3 pergi untuk mengecek handphone karena lampu mati, lalu Anak bertanya kepada saksi 3 dengan menggunakan kode " *ado can ?*" lalu saksi 3 menjawab " *ada*", kemudian Anak diajak muter-muter jalan kaki lalu sekira

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jam 05.00 WIB saksi 3 menunjuk rumah saksi 1 kepada Anak sambil mengatakan “ni rumah ini banyak duitnya, pagi orangnya kerja dan sunyi” setelah menunjukkan rumah tersebut Anak pun diajak kerumahnya, lalu Anak dan saksi 3 tidur sebentar, setelah itu sekira jam 08.30 WIB Anak pun bangun dan keluar dari rumah saksi 3, kemudian Anak pergi ke kedai saksi 1 untuk belanja sambil melihat situasi dan disaat bersamaan Anak pun melihat pintu depan rumah saksi 1 dalam keadaan terbuka, setelah itu Anak pun bergegas secara diam-diam langsung masuk ke dalam rumah saksi 1, setelah masuk Anak melihat 2 (dua) unit handphone android sedang dicas di dalam kamar, kemudian Anak masuk ke dalam kamar dan mengambil ke dua handphone tersebut, lalu setelah itu Anak melihat ada celengan dan Anak pun langsung membuka isi celengan tersebut dan mengambil isinya berupa uang sebanyak Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), setelah mengambil uang tersebut Anak pun langsung pergi meninggalkan rumah tersebut melalui pintu belakang. Setelah itu Anak kembali ke rumah saksi 3 yang tidak jauh dari tempat kejadian, setelah sampai dirumah saksi 3, Anak langsung membangunkannya, setelah saksi 3 bangun lalu Anak mengajak saksi 3 pergi ke Pekanbaru dengan menggunakan superben, setelah sampai di Pekanbaru duduk di warung lalu Anak memperlihatkan ke 2 (dua) unit Handphone android merk Vivo Y30 dan merk Oppo A16 serta uang tunai yang ada di dalam celengan sebanyak Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi 3 dan menjelaskan kepadanya bahwa Anak telah berhasil mencuri dirumah saksi 1, lalu Anak dan saksi 3 pergi memesan ojek online, dan pergi ke Senapelan untuk menjual handphone tersebut namun tidak ada yang mau beli, kemudian Anak dan saksi 3 balik ke arah Panam dan berhasil menjual handphone tersebut seharga Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua ratus Ribu Rupiah) di konter daerah panam dekat Giant namun Anak tidak ingat nama konternya, setelah mendapatkan uang tersebut Anak dan saksi 3 pun pergi belanja dan makan-makan;

- Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi 1 mengalami kerugian lebih kurang Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa Anak tidak ada izin dari saksi 1 mengambil uang dan handphone miliknya;
- Bahwa para Saksi dan Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn.



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam 362 KUHPidana Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya/ sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah menunjuk kepada subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan pada tahap pemeriksaan surat dakwaan atas diri Anak ternyata seluruh identitas yang tercantum lengkap telah sesuai dan Anak membenarkannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya/ sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya/ sebagian kepunyaan orang lain" suatu tindakan yang bermaksud untuk menguasai dan memiliki barang tersebut, tindakan yang dilakukan tersebut akan berhenti/ selesai jika barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa Kata "barang" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia maksudnya adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad cair maupun keras);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka atas penerapan unsur ini, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak Muhammad Dhafa alias Dafa bin Zulfeni Jaafar dihadapkan kepersidangan karena telah mengambil uang yang ada di dalam celengan serta 2 (dua) unit handphone android pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023, sekira jam 09.00 WIB bertempat di dalam rumah saksi 1 di Dusun Penyesawan RT 019 RW 009 Desa Penyesawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa caranya Anak mengambil barang-barang milik saksi 1 berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 Wib Anak bersama saksi 3 pergi untuk mengecas handphone karena lampu mati, lalu Anak bertanya kepada saksi 3 dengan menggunakan kode " *ado can ?*" lalu saksi 3 menjawab " *ada*", kemudian Anak diajak muter-muter jalan kaki lalu sekira jam 05.00 WIB saksi 3 menunjuk rumah saksi 1 kepada Anak sambil mengatakan " *ni rumah ini banyak duitnya, pagi orangnya kerja dan sunyi*" setelah menunjukkan rumah tersebut Anak pun diajak kerumahnya, lalu Anak dan saksi 3 tidur sebentar, setelah itu sekira jam 08.30 WIB Anak pun bangun dan keluar dari rumah saksi 3, kemudian Anak pergi ke kedai saksi 1 untuk belanja sambil melihat situasi dan disaat bersamaan Anak pun melihat pintu depan rumah saksi 1 dalam keadaan terbuka, setelah itu Anak pun bergegas secara diam-diam langsung masuk ke dalam rumah saksi 1, setelah masuk Anak melihat 2 (dua) unit handphone android sedang dicas di dalam kamar, kemudian Anak masuk ke dalam kamar dan mengambil ke dua handphone tersebut, lalu setelah itu Anak melihat ada celengan dan Anak pun langsung membuka isi celengan tersebut dan mengambil isinya berupa uang sebanyak Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah), setelah mengambil uang tersebut Anak pun langsung pergi meninggalkan rumah tersebut melalui pintu belakang. Setelah itu Anak kembali ke rumah saksi 3 yang tidak jauh dari tempat kejadian, setelah sampai dirumah saksi 3, Anak langsung membangunkannya, setelah saksi 3 bangun lalu Anak mengajak saksi 3 pergi ke Pekanbaru dengan menggunakan superben, setelah sampai di Pekanbaru duduk di warung lalu Anak memperlihatkan ke 2 (dua) unit Handphone android merk Vivo Y30 dan merk Oppo A16 serta uang tunai yang ada di dalam celengan sebanyak Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi 3 dan menjelaskan kepadanya bahwa Anak telah berhasil mencuri dirumah saksi 1, lalu Anak dan saksi 3 pergi memesan ojek online, dan pergi ke Senapelan untuk menjual handphone tersebut namun tidak ada yang mau beli, kemudian Anak dan saksi 3 balik ke arah Panam dan berhasil menjual handphone tersebut seharga Rp1.200.000,00 (Satu Juta Dua ratus Ribu Rupiah) di konter daerah panam

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn.



dekat Giant namun Anak tidak ingat nama konternya, setelah mendapatkan uang tersebut Anak dan saksi 3pun pergi belanja dan makan-makan;

Menimbang, bahwa uang yang ada didalam celengan serta 2 (dua) unit handphone andorid yang diambil oleh Anak tersebut adalah milik saksi 1 yang merupakan warga Desa Penyesawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak, saksi 1 mengalami kerugian lebih kurang Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang mengambil uang yang ada di dalam celengan serta 2 (dua) unit handphone android yang terletak di dalam rumah saksi 1 di Dusun Penyesawan RT 019 RW 009 Desa Penyesawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar adalah merupakan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa uang dan sepeda motor adalah merupakan barang yang mempunyai nilai ekonomis, dan barang tersebut adalah milik saksi 1 dan bukan milik Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Anak tersebut telah memenuhi unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya adalah milik orang lain;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah tujuan dari pelaku yang hendak menjadikan suatu barang menjadi miliknya sehingga dapat dipergunakan selayaknya miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan/ hukum tertulis, menimbulkan kerugian bagi orang lain akibat perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti materiil adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kepatutan atau bertentangan dengan kesusilaan, menimbulkan kerugian bagi orang lain akibat perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, maka atas penerapan unsur ini Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang mengambil uang yang ada di dalam celengan serta 2 (dua) unit handphone android pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023, sekira jam 09.00 WIB bertempat di dalam rumah saksi 1 di Dusun Penyesawan RT 019 RW 009 Desa Penyesawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua di

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn.



atas dimana Anak melakukan perbuatan tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu saksi 1 dimana hal tersebut terlihat pada saat setelah Anak mengambil uang dan Handphone tersebut kemudian Terdakwa membawa ke rumah saksi 3 milik saksi 1 diambil oleh Anak kemudian keluar saksi 1 berusaha mengejar Terdakwa dan melaporkan kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang mengambil uang dan handphone kemudian menjualnya merupakan bentuk perbuatan memiliki dari Anak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak, saksi 1 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Hakim berkeyakinan unsur ketiga inipun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;
Ad. 4. Yang dilakukan oleh Anak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak yang berkonflik dengan hukum adalah seseorang yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx tanggal 11 September 2014 disebutkan bahwa Anak xxxx lahir pada tanggal 13 Desember 2005, sehingga pada saat dilakukannya tidak pidana masih dibawah umur (berusia 17 (tujuh belas) tahun atau belum genap berusia 18 (delapan belas tahun);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 1 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah sedangkan berdasarkan pemeriksaan di Persidangan dalam diri Anak tidak diketemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf atau pembenar maka Anak harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil penelitian kemasayakatan yang memberikan rekomendasi kepada Hakim supaya Anak diberikan putusan

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn.



Pidana penjara dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru, untuk itu Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Hakim sependapat terhadap rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan terhadap penjatuhan hukuman kepada Anak, karena diharapkan selama dilakukan pembinaan terhadap Anak nantinya, Anak diharapkan mendapat perhatian khususnya dibidang agama untuk menyedarkan Anak dari kesalahannya dan diberikan pelatihan kerja lainnya untuk masa depan Anak;
- Bahwa tepatlah kiranya bagi Pengadilan menjatuhkan putusan berupa pidana penjara kepada Anak sehingga Anak bisa menyadari dan menginsyafi perbuatannya sehingga di kemudian hari anak akan lebih baik;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak telah mengajukan permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan penjatuhan hukuman terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak HP merk Vivo Y30;
- 2 (dua) celengan anak;
- 1 (satu) buah garpu;
- 1 (satu) buah cutter;

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara saksi 3, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan dipergunakan dalam perkara lain atas nama 3;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitar;
- Anak sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Anak sedang menjalani hukuman terkait perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengaku terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1982 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 362 Kitab undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak HP merk Vivo Y30;
 - 2 (dua) celengan anak;
 - 1 (satu) buah garpu;
 - 1 (satu) buah cutter.Dipergunakan dalam perkara lain an. 3 alias Hardi bin Martono;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, oleh Neli Gusti Ade, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Kholijah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Addina Fitriya, S.H., Penuntut Umum dan dihadiri Anak didampingi Penasihat Hukumnya, dan didampingi Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kholijah, S.H.

Neli Gusti Ade, S.H.

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bkn.